

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa.<sup>1</sup> Seperti yang kita ketahui, di Indonesia memiliki dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>2</sup> Makna bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan Islam, khususnya yang menyangkut tatacara ber-*muamalah* secara Islam.<sup>3</sup> Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.<sup>4</sup> Dalam perbankan syariah atau pun konvensional, fungsi dari masing-masing bank adalah untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat.

Penulis akan membahas mengenai pembiayaan di Bank Syariah. Pembiayaan di bank syariah terdiri dari Pembiayaan modal kerja (terdiri dari : Pembiayaan

---

<sup>1</sup> Adiwarman A. Karim, "*Bank Islam (Analisis Fiqih Dan Keuangan)*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 18

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

<sup>3</sup> Veithzal Rivai;dkk, "*Islamic Transaction Law In Business : Dari Teori Ke Praktik*", PT Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 238

<sup>4</sup> *Ibid.*

Likuiditas, Pembiayaan Piutang, Pembiayaan Persediaan, Pembiayaan Modal Kerja), Pembiayaan Investasi, dan Pembiayaan Konsumtif.

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut.<sup>5</sup>

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang dipergunakan untuk membeli barang-barang konsumsi seperti<sup>6</sup> :

1. Pembelian sepeda motor
2. Pembelian komputer, laptop
3. Pembelian mesin cuci, kulkas, televisi
4. Dan segala macam barang konsumsi yang tidak dilarang syariah.

Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan pelaku kegiatan menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Penyaluran dana pada Bank Syariah Mandiri (BSM) melalui produk pembiayaan, salah satunya adalah produk pembiayaan kendaraan bermotor. Pembiayaan kendaraan bermotor merupakan fasilitas yang disediakan oleh bank, untuk nasabah yang ingin membeli kendaraan bermotor tetapi dengan dana yang terbatas. Pembiayaan kendaraan bermotor ini juga disediakan di Bank Mandiri Syariah Kcp Antapani.

<sup>5</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, "*Bank Syariah (Dari Teori ke Praktik)*", Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 168.

<sup>6</sup> Syaifurrahman, "*Pembiayaan Konsumtif*", diakses dari <http://tugaskuliah-syaifurrahman.blogspot.com/2013/07/pembiayaan-konsumtif.html?m=1> , pada tanggal 14 Februari 2018 pukul 01.54.

BSM Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan sistem *murabahah*. Pembiayaan yang dapat dikategorikan sebagai PKB adalah : Jenis kendaraan Mobil; Kondisi kendaraan baru. Untuk kendaraan baru, jangka waktu pembiayaan hingga 5 tahun.<sup>7</sup>

Pada produk pembiayaan BSM OTO (Pembiayaan Kendaraan Bermotor) Bank Syariah Mandiri bekerjasama dengan PT. Mandiri Tunas Finance. PT. Mandiri Tunas Finance merupakan perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor yang memberikan solusi pembiayaan mudah, inovatif dan kompetitif bagi konsumen untuk memiliki mobil, sepeda motor, dan kendaraan niaga baik untuk perorangan maupun korporasi.<sup>8</sup>

Kerja sama dalam Islam disebut dengan *syirkah*. *Syirkah* adalah hubungan kerja sama antara dua orang atau lebih dalam kontribusi permodalan, tenaga dan *skill* pada suatu proyek pekerjaan atau usaha bisnis atau perusahaan dengan suatu perjanjian pembagian hasil dan risiko kerugian menurut nisbah yang disepakati bersama di antara mereka.<sup>9</sup> Bekerjasama dalam Islam itu diperbolehkan, seperti dalam QS. Al-Maidah : 2<sup>10</sup>

<sup>7</sup> “*Pembiayaan Kendaraan Bermotor*”, (Internet Resources), diakses tanggal 19 Februari 2018 melalui [https://www.syariahamandiri.co.id/consumer-banking/pembiayaan-konsumen/pembiayaan-kendaraan-bermotor&ei=aU7N\\_pe1&lc=en-ID&s=1&m=708&host=www.google.co.id&ts=1519013652&sig=AOyes\\_SGUSMI0Yyu3qL\\_wsSBO0jbzcvhcw](https://www.syariahamandiri.co.id/consumer-banking/pembiayaan-konsumen/pembiayaan-kendaraan-bermotor&ei=aU7N_pe1&lc=en-ID&s=1&m=708&host=www.google.co.id&ts=1519013652&sig=AOyes_SGUSMI0Yyu3qL_wsSBO0jbzcvhcw).

<sup>8</sup> “*Sejarah MTF*”, (Internet Resources), diakses tanggal 21 Februari 2018 melalui <http://www.mtf.co.id/profil-kami>

<sup>9</sup> Ahmad Ilham Slafuddin, “*Bentuk-Bentuk Kerjasama Dalam Perdagangan (Syirkah dan Mudharabah)*”, (Internet Resources), diakses tanggal 21 Februari 2018 Pukul 22.49 melalui

شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَأَتَّقُوا وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمِ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا وَالْتَفَوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوُنُوا

الْعِقَابِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”<sup>11</sup>

Bank syariah dan Lembaga Pembiayaan mempunyai dasar hukum atau prinsipnya tersendiri. Lembaga Pembiayaan mempunyai dasar hukum yaitu terdiri dari SK Menkeu, Keppres RI, Kepmenkeu, dan lain-lain. Sedangkan bank Syariah selain dari Undang-Undang Perbankan Syariah diatur juga oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional, dan mengacu pada Al-Quran dan Hadist. Lalu bagaimana menyelaraskan dua prinsip dalam satu produk?

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Penerapan Prinsip Syariah Pada Kerja Sama Antara Bank Syariah Mandiri KCP Antapani Dengan PT. Mandiri *Multi Finance* Dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor.”

[https://googleweblight.com/?lite\\_url=https://sekumpulanmakalah.blogspot.com/2015/12/bentuk-bentuk-kerjasama-dalam.html?m](https://googleweblight.com/?lite_url=https://sekumpulanmakalah.blogspot.com/2015/12/bentuk-bentuk-kerjasama-dalam.html?m)

<sup>10</sup> Diunduh menggunakan Ads-Ins

<sup>11</sup> Agus Hidayatulloh, dkk., *AIWASIM : Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, Cipta Bagus Segara, Bekasi.

## **B. Rumusan Masalah**

BSM OTO merupakan pembiayaan kendaraan bermotor di Bank Syariah Mandiri. Untuk pembiayaan BSM OTO ini, Bank Syariah Mandiri bekerjasama dengan PT. Mandiri Tunas *Finance*, yaitu perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor (konvensional) dan belum ada unit usaha syariah atau perusahaan syariahnya. Didalam kegiatannya peran PT. Mandiri Tunas *Finance* lebih banyak berperan dibandingkan Bank Syariah Mandiri. Sedangkan produk pada bank syariah dalam transaksi dan sistem transaksinya harus menerapkan prinsip syariah, yang berbeda dengan lembaga pembiayaan pada umumnya.

1. Prinsip Kerja Sama Apa yang digunakan Bank Syariah Mandiri dengan PT. Mandiri Tunas *Finance* ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Kerja Sama Antara PT. Mandiri Tunas *Finance* Dengan Bank Syariah Mandiri?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Pelaksanaan Kerjasama Antara Bank Syariah Mandiri Dengan PT. Mandiri Tunas *Finance*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Prinsip Kerja Sama yang di gunakan Bank Syariah Mandiri dengan PT. Mandiri Tunas *Finance*.
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Kerja Sama Antara PT. Mandiri Tunas *Finance* Dengan Bank Syariah Mandiri.

3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam pelaksanaan kerjasama antara Bank Syariah Mandiri dengan PT. Mandiri Tunas *Finance*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian adalah :

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang produk pembiayaan bank syariah yang terkait dengan penerapan prinsip syariah pada kerja sama antara *leasing* dan syariah.

- b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi pihak yang terkait dalam pelaksanaan pembiayaan dengan sistem syariah. Selain itu bagi pembaca dapat menambah pengetahuan dan informasi tentang produk-produk pembiayaan terutama pembiayaan BSM Oto (Pembiayaan Kendaraan Bermotor) di Bank Syariah Mandiri Kcp Antapani yang dapat bermanfaat bagi pembaca.

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Studi Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut penulis melakukan penelaahan yang berhubungan dengan produk pembiayaan kendaraan bermotor dan kerjasama. Tujuan adanya telaah adalah untuk menghindari adanya plagiasi atau pengulangan dalam penelitian ini, sehingga tidak terjadi adanya pembahasan yang sama dengan penelitian lain.

Berikut ini beberapa kajian yang berkaitan dengan produk kendaraan bermotor dan kerjasama antara lain sebagai berikut :

- a. Nurfitriana, prodi Diploma III Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011, “Pembiayaan BSM Oto Pada P.T Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam Pekanbaru.<sup>12</sup>” Hasil penelitian ini mengenai prosedur pembiayaan BSM Oto yaitu pengajuan berkas (formulir pembiayaan, syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank, dokumen nasabah biasanya bersifat biodata. Kemudian pihak *accounting officer* mengevaluasi berkas yang diserahkan nasabah. Dan proses realisasi pembiayaan meliputi tahap permohonan, investigasi, analisis, tahap persetujuan, pencairan, Adm. Pembiayaan, *Customer Service* serta pimpinan KCP.

---

<sup>12</sup> Nurfitriana, “Pembiayaan BSM Oto Pada P.T Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam Pekanbaru”, (Internet Resources), Diakses 13 Februari 2018.

- b. Dwi Susanti, prodi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013<sup>13</sup>, “Studi Komparasi Perjanjian Pembelian Kendaraan Bermotor di PT. Adira Finance (Secara Konvensional) Dengan Perjanjian Pembiayaan di BMT Surya Ummat Klaten (Secara Syariah).” Hasil penelitian ini mengenai pelaksanaan perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan bermotor di PT. Adira Finance Klaten yaitu debitur harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan jika sudah terpenuhi maka perusahaan segera memproses pembiayaan konsumen. Jika konsumen dinilai sudah cukup memenuhi persyaratan maka pihak perusahaan dan konsumen membuat perjanjian pembiayaan. Setelah debitur menyerahkan uang muka maka perusahaan menyediakan barang yang dipesan disertai dengan kelengkapan dari barang. BPKB dijadikan sebagai jaminan hingga konsumen melunasi seluruh kewajibannya.

Untuk pengajuan pembiayaan di BMT Surya Ummat, secara keseluruhan pelaksanaan tidak ada perbedaan dalam pelaksanaan perjanjian di konvensional. Setelah debitur memenuhi semua persyaratan, pihak debitur bersama pihak kreditur saling menuangkan pemikiran mereka dalam pembuatan perjanjian pembiayaan murabahah. Dalam penyediaan barang berbeda dengan

---

<sup>13</sup> Dwi Susanti, “*Study Komparasi Perjanjian Pembelian Kendaraan Bermotor di PT. Adira Finance (Secara Konvensional) Dengan Perjanjian Pembiayaan di BMT Surya Ummat (Secara Syariah)*”, (Internet Resources), Diakses 13 Februari 2018 melalui <http://eprints.us.ac.id/25799/9/02>.

konvensional. Karena pengadaan barang dalam pembiayaan murabahah diusahakan oleh pihak kreditur, dimana sebelumnya debitur menyerahkan uang muka 40% dari jumlah harga kendaraan bermotor yang dikehendaki oleh debitur.

- c. Dewi Rakhmawati, prodi Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma, 2008, “Analisis Perbedaan Sistem Pemberian Kredit (Pembiayaan) Bank Konvensional dan Bank Syariah”<sup>14</sup>. Perbedaan proses pemberian kredit (pembiayaan) diantara kedua bank tersebut, dilihat dari :

1) Pencairan dana

Dilihat dari pencairan kredit, kedua bank memiliki perbedaan. Di BRI Cik Di Tiro, pencairan kredit boleh dilakukan sekaligus atau ambil sesuai kebutuhannya pada saat saat itu. Berbeda sekali dengan yang di BRI Syariah Ahmad Dahlan, pencairan kredit harus diambil semua.

2) Pelunasan kredit

Perbedaannya terletak pada istilah bahasa saja yaitu mengenai nisbah/bunga dan kredit/pembiayaan.

3) Bagi hasil atau bunga

---

<sup>14</sup> Dewi Rakhmawati, “Analisis Perbedaan Kredit (Pembiayaan) Bank Konvensional dan Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Yogyakarta dan Bank Rakyat Indonesia Syariah Ahmad Dahlan Yogyakarta)”, (Internet Resources), diakses 13 Februari 2108, Pukul 06.00 WIB.

Pada bank syariah besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh bank tergantung pada : pendapatan debitur, nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank, nominal pinjaman debitur, jangka waktu pinjaman. Sedangkan pada bank konvensional besar kecilnya bunga yang diperoleh bank tergantung pada : tingkat bunga yang berlaku, nominal pinjaman, jangka waktu pinjaman.

Berikut persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti diatas :

**Tabel 1.1 Studi Terdahulu**

Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Nurfitriana, prodi Diploma III Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.	Pembiayaan BSM Oto Pada P.T Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam Pekanbaru.	Meneliti mengenai produk BSM Oto.	Meneliti hanya tentang mekanisme produk sampai pencairan pada produk BSM Oto, sedangkan Penulis menjelaskan juga mengenai prosedur
Dwi Susanti, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.	Studi Komparasi Perjanjian Pembelian Kendaraan Bermotor di PT. Adira Finance (Secara Konvensional) Dengan Perjanjian Pembiayaan di BMT Surya Ummat Klaten (Secara Syariah).	Meneliti mengenai perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor.	Meneliti mengenai perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor yang sistemnya lebih banyak porsi konvensional dibanding bank syariah.
Dewi Rakhmawati,	Analisis Perbedaan	Meneliti	Meneliti

prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma, 2008.	Sistem Pemberian Kredit (Pembiayaan) Bank Konvensional dan Bank Syariah.	mengenai pemberian kredit.	mengenai pemberian pembiayaan kendaraan bermotor dengan sistem yang berbeda.
---	--	----------------------------	--

## 2. Kerangka Teori

Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 mengenai Pokok-pokok perbankan, Bab I Pasal 1 (c), yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan perseujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang di tentukan.<sup>15</sup> Sedangkan di perbankan syariah dikenal dengan pembiayaan. Pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut stelah angka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Produk umum perbankan syariah merupakan penggabungan berkenaan cara penghimpunan dan penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank Syariah. Produk-produk dimaksud, secara teknis telah mendapat rekomendasi dari para ulama, atau dalam hal ini telah mendapatkan

<sup>15</sup> Rudy Tri Santoso, *Mengenal Dunia Perbankan*, Andi Offset, Yogyakarta, 1994, hlm. 111

persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengawasi berbagai bentuk dan produk perbankan syariah sampai pada tingkat operasionalnya. Hasil produk perbankan syariah, kemudian dilaporkan kepada Dewan Syariah Nasional. Laporan itu mempertanyakan apakah telah sesuai dengan ketentuan syariah atau telah menyimpang.<sup>16</sup>

a. *Mudharabah*

Secara teknis, *mudharabah* adalah sebuah akad kerja sama antarpihak di mana pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.<sup>17</sup>

b. *Murabahah*

*Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli.<sup>18</sup>

c. *Musyarakah*

*Musyarakah* adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau *amal/expertise*) dengan

---

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 40

<sup>17</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Cet. I, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999) hlm. 171.

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan ... op. cit.*, Hlm. 41

kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>19</sup> Akad jenis ini juga disebut dengan *profit & loss sharing*.

d. *Wadi'ah*

*Wadi'ah* dalam tradisi fikih Islam, dikenal dengan prinsip titipan atau simpanan. *Wadi'ah* juga dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain. Dapat dikatakan bahwa sifat-sifat dari *wadi'ah*, menjadi produk perbankan syariah berbentuk giro yang merupakan titipan murni (*yad damanah*).

e. *Ijarah*

*Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership milkiyyah*) atas barang itu sendiri.<sup>20</sup> *Ijarah* juga dapat diartikan *lease contract* dan juga *hire contract*.<sup>21</sup>

f. *Qardh Al-Hasan*

*Qard Al-Hasan* atau *benevolent loan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata-mata.

<sup>19</sup> Muhammad Syafi'ie Antonio, *Bank Syariah ... op. cit.*, hlm 90.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm 155

<sup>21</sup> Sutan Renny Sjahdeni, *Perbankan Islam*, Cet. I, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1999), hlm. 70

Dalam hal ini, peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apa pun kecuali modal pinjaman.<sup>22</sup>

g. Jasa Bank

Adapun jasa-jasa yang terdapat dalam sejumlah perbankan syariah secara umum seperti mentransfer sejumlah dana yang dilakukan secara cepat juga aman. Biasanya produk ini dilakukan untuk memenuhi permintaan nasabah yang membutuhkan pengiriman uang atau dana dengan cepat juga aman.<sup>23</sup>

Lembaga pembiayaan (*financing institutio*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana dan atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.<sup>24</sup> Kegiatan lembaga pembiayaan diatur dengan Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 125 Tahun 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan lembaga Pembiayaan.

Bidang-bidang usaha yang masuk dalam lingkup lembaga pembiayaan adalah sebagai berikut :

- a. Sewa guna usaha (*leasing*)
- b. Modal ventura (*venture capital*)
- c. Anjak Piutang (*factoring*)

<sup>22</sup> Karnaen dan Muhammad Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Cet. III, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1999) hlm. 105.

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan ... Op. cit.*, hlm. 45

<sup>24</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 12

- d. Usaha kartu kredit (*credit card*)
- e. Pembiayaan konsumen (*consumer finance*)
- f. Pembiayaan proyek (*project finance*)

Pembiayaan konsumen menurut Pasal 1 angka (6) Keppres No. 61 Tahun 1988 jo. Pasal 1 huruf (p) Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.

Unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan konsumen sebagai berikut :

- a. Subjek adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (kreditor), konsumen (debitur), dan penyedia barang (pemasok, *supplier*).
- b. Objek adalah barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga.
- c. Perjanjian yaitu, perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen, serta jual beli antara pemasok dengan konsumen. Perjanjian ini didukung oleh dokumen-dokumen.

- d. Hubungan hak dan kewajiban, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai harga pembelian barang yang diperlukan konsumen dan membayarnya secara tunai kepada pemasok. Konsumen wajib membayar secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen, dan pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen.
- e. Jaminan, yaitu terdiri atas jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan.

Selanjutnya, karakteristik dari pembiayaan konsumen, sebagai berikut<sup>25</sup> :

- a. Sasaran pembiayaan jelas, yaitu konsumen yang membutuhkan barang-barang konsumsi.
- b. Besarnya pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada masing-masing konsumen relatif kecil, sehingga;
- c. Risiko pembiayaan relatif lebih aman karena pembiayaan tersebar pada banyak konsumen.

Adapun perbedaan pembiayaan konsumen dengan sewa guna usaha, khususnya yang dengan hak opsi (*finance lease*) menurut Budi Rachmat (2002) adalah sebagai berikut :

---

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm. 97

**Tabel 1.2 Perbedaan Pembiayaan Konsumen dan Sewa Guna Usaha**

Pembiayaan Konsumen	Sewa Guna Usaha
Pemilikan barang/objek pembiayaan berada pada konsumen yang kemudian diserahkan secara <i>fidusia</i> kepada perusahaan pembiayaan konsumen.	Pemilikan barang/objek pembiayaan berada pada <i>lessor</i> .
Tidak ada batasan waktu pembiayaan dalam arti disesuaikan dengan umur ekonomis barang/objek pembiayaan.	Jangka waktu diatur sesuai dengan umur ekonomis objek/barang modal yang dibiayai oleh <i>lessor</i> .
Tidak membatasi pembiayaan kepada calon konsumen yang telah mempunyai NPWP, mempunyai kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.	Calon <i>lessee</i> diharuskan ada atau memiliki syarat-syarat diatas.
Perlakuan perpajakan berbeda dengan sewa guna usaha.	Perlakuan perpajakan berbeda dengan pembiayaan konsumen.
Kegiatan dalam bentuk <i>sale and lease back</i> belum diatur.	Hal tersebut dimungkinkan terjadinya.

Menurut *Financial Accounting Standard Board* menyatakan bahwa “sewa guna usaha adalah suatu perjanjian penyediaan barang-barang modal yang digunakan untuk suatu jangka waktu tertentu”. Sedangkan menurut *The International Accounting Standard* yang menyatakan bahwa *leasing* adalah suatu perjanjian dimana *lessor* menyediakan barang (*asset*) dengan hak penggunaan oleh *lessee* dengan imbalan pembayaran sewa untuk suatu jangka waktu tertentu. Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, maka *leasing* pada intinya merupakan suatu akad untuk menyewa sesuatu barang dalam kurun waktu tertentu.<sup>26</sup>

<sup>26</sup> Nurul Huda - Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Kencana, Jakarta, 2010. Hlm. 367.

Leasing ada dua kategori global yaitu operating lease dan financial lease. Operating lease merupakan suatu proses menyewa suatu barang untuk mendapatkan hanya manfaat barang yang disewanya, sedangkan barangnya itu sendiri tetap merupakan milik bagi pihak pemberi sewa. Sewa jenis ini sepadan dengan konsep Ijarah di dalam Islam yang secara hukum Islam diperbolehkan.

Adapun yang dimaksud dengan financial lease merupakan suatu bentuk sewa di mana kepemilikan barang tersebut berpindah dari pihak pemberi sewa kepada penyewa. Bila dalam masa akhir sewa pihak penyewa tidak dapat melunasi sewanya, barang tersebut tetap merupakan milik pemberi sewa (perusahaan leasing). Akadnya dianggap sebagai akad sewa. Adapun bila pada masa akhir sewa pihak penyewa dapat melunasi cicilannya maka barang tersebut menjadi milik penyewa.<sup>27</sup>

Konsep leasing Islam bukannya tidak mungkin dapat dikembangkan, mengingat berbagai produk yang keluar dari sistem ekonomi Islam pada dasarnya menagcu pada berbagai akad yang dibenarkan secara Islam dan juga memiliki landasan Islam Al-Qur'an dan Hadist. Adapun berbagai akad yang dapat digunakan dalam pengembangan leasing Islam adalah<sup>28</sup>:

1. Akad *mudharabah* yang berupa perjanjian antara pihak pemilik modal untuk membiayai sepenuhnya suatu proyek ataupun usaha dengan adanya pembagian keuntungan yang disepakati secara bersama.

---

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm. 368.

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 371

2. Akad murabahah, yaitu perjanjian jual beli barang antara pemilik barang dengan calon pembeli.
3. Salam, yaitu transaksi jual beli barang pesanan (muslim fih) antara pembeli dengan penjual.
4. Rahn, yaitu transaksi penyerahan barang dari nasabah kepada leasing sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang.
5. Dari berbagai akad tersebut terlihat bahwa konsep pembiayaan dengan basis bagi hasil merupakan konsep yang bisa diterapkan dalam leasing. Dengan konsep bagi hasil, maka leasing, dalam hal ini melalui supplier dapat memberikan dana ataupun modal dalam suatu barang tertentu. Selain itu, supplier dalam leasing ini juga berfungsi sebagai mitra dan konsep ini akan mendorong kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian leasing Islam untuk menyesuaikan usaha yang dijalankan masing-masing.

#### **F. Langkah-Langkah Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, tentunya memerlukan langkah-langkah tertentu agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

## 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk penelitian masalah-masalah yang ada pada masa sekarang dan benar-benar terdapat di masyarakat seperti pembiayaan Kendaraan Bermotor BSMOto di Bank Syariah Mandiri KCP Antapani. Dengan metode deskriptif ini dapat dihasilkan data seluas mungkin.

## 2. Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data, yaitu :

- a. Data Primer, yaitu data asli yang diperoleh langsung oleh peneliti dari hasil wawancara yang didapat dari hasil objek penelitian. Dimana datanya dapat dipertanggungjawabkan. Dengan teknik pengumpulan data pada karyawan PT. Mandiri Tunas Finance dan Bank Syariah Mandiri pada bagian *marketing* pembiayaan kendaraan bermotor.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari keikutsertaan, seperti buku-buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan materi.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan beberapa tahap, yaitu sebagai berikut :

a. Wawancara

Penulis juga melakukan wawancara dan komunikasi dengan staf bagian *Marketing* maupun pimpinan PT. Mandiri Tunas Finance dan Bank Syariah Mandiri untuk mendapatkan input-input atau masukan-masukan yang berhubungan dan berguna dalam bidang yang akan diteliti sebagai bahan penulisan laporan ini.

b. Dokumentasi

Yaitu dengan mengumpulkan data-data dan profil PT. Mandiri Tunas Finance dan Bank Syariah Mandiri.

c. Studi Pustaka


Mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, catatan, majalah dan sebagainya.

#### 4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang diperoleh dari informan atau narasumber serta literatur yang terkait dengan penelitian.

- b. Klasifikasi data, yaitu memisahkan antara data yang diperoleh dari hasil penelaahan, wawancara serta studi kepustakaan.
- c. Menarik kesimpulan internal terhadap data hasil dari penelitian.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG